

KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK: IMPLEMENTASI ASI EKSKLUSIF BAGI WANITA KARIR BERDASARKAN PASAL 11 AYAT (1) UU NO. 4 TAHUN 2024 DAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH

Any Sani'atin, St. Ika Noerwulan Fraja, Ainur Gufron, Arif Rahman, Mohammad Ramdan, Syamsul Rizal, Imam Anas Mubarok

Universitas Bahaudin Mudhary Madura

anysani'atin@unibamadura.ac.id

Accepted: 9-10-2025	Revised: 20-10-2025	Approved: 27-11-2025
------------------------	------------------------	-------------------------

Abstract: *The provision of exclusive breastfeeding for the first six months is a child's right as well as a mother's obligation, as regulated in various national laws, including Article 11 paragraph (1) of Law No. 4 of 2024 on Maternal and Child Welfare. However, its implementation often faces challenges, particularly for career women who must balance professional responsibilities with their breastfeeding duties. This study aims to analyze the implementation of exclusive breastfeeding policies for career women and to examine their relevance from the perspective of Maqashid Shari'ah, especially in the aspects of *hifz al-nafs* (protection of life) and *hifz al-nasl* (protection of progeny). The research employs a normative juridical method with a qualitative approach, supported by secondary data in the form of statutory regulations, Islamic literature, and implementative case studies. The findings indicate that although the regulations provide a strong legal foundation, practical implementation still encounters obstacles such as the lack of lactation facilities in workplaces, limited awareness among employers, and weak supervision. From the perspective of Maqashid Shari'ah, fulfilling the right to exclusive breastfeeding constitutes part of protecting future generations and the fundamental rights of children, in line with Islamic principles. Therefore, synergy between regulations, social awareness, and institutional commitment is essential to ensure the holistic welfare of mothers and children.*

Keywords: Exclusive Breastfeeding, Career Women, Maternal and Child Welfare, Maqashid Shari'ah

Abstrak: *Pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif selama enam bulan pertama merupakan hak anak sekaligus kewajiban ibu yang diatur dalam berbagai regulasi nasional, termasuk Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak. Namun, pelaksanaannya seringkali menghadapi tantangan, khususnya bagi wanita karir yang harus membagi waktu antara pekerjaan dan kewajiban menyusui. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan ASI eksklusif bagi wanita karir serta meninjau relevansinya dari perspektif Maqashid Syari'ah, khususnya dalam aspek *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif, didukung oleh data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur keislaman, serta studi kasus implementatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah memberikan landasan hukum yang kuat, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala seperti minimnya fasilitas laktasi di tempat kerja, kurangnya pemahaman pemberi kerja, dan lemahnya pengawasan. Dalam perspektif Maqashid Syari'ah, pemenuhan hak ASI eksklusif merupakan bagian dari perlindungan terhadap generasi dan hak dasar anak yang sejalan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, sinergi antara regulasi, kesadaran sosial, dan komitmen institusional sangat diperlukan untuk menjamin kesejahteraan ibu dan anak secara holistik.*

Kata Kunci: ASI Eksklusif, Wanita Karir, Kesejahteraan Ibu dan Anak, Maqashid Syari'ah

PENDAHULUAN

Kesejahteraan ibu dan anak merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang berkelanjutan. Anak sebagai generasi penerus bangsa perlu mendapatkan hak-haknya sejak dini, termasuk hak atas pemenuhan gizi yang optimal melalui pemberian Air Susu Ibu (ASI) secara eksklusif selama enam bulan pertama kehidupan. ASI bukan hanya makanan utama bayi, tetapi juga sumber kekebalan alami yang mampu melindungi anak dari berbagai penyakit infeksi dan kronis. Dalam hal ini, pemberian ASI eksklusif tidak sekadar persoalan gizi, melainkan bagian dari upaya perlindungan hak

asasi anak dan pembangunan kualitas manusia Indonesia sejak usia dini (Agustina et al., 2020).

Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmennya terhadap perlindungan ibu dan anak melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak, yang memperbarui dan memperkuat kebijakan-kebijakan sebelumnya.

Pasal 11 ayat (1) berbunyi:

"Setiap ibu berhak memberikan Air Susu Ibu (ASI) secara eksklusif selama 6 (enam) bulan kepada bayinya dan pihak keluarga, masyarakat, dan pemerintah wajib mendukung pelaksanaan pemberian ASI eksklusif (Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu Dan Anak)."

Pasal tersebut diatas secara eksplisit mewajibkan pemberian ASI eksklusif kepada bayi selama enam bulan, yang harus didukung oleh fasilitas publik dan tempat kerja. Ini menunjukkan bahwa pemberian ASI eksklusif merupakan kewajiban negara, masyarakat, dan keluarga secara kolektif.

Namun, meskipun regulasi telah ditegakkan, tantangan di lapangan tetap besar, terutama bagi wanita karir yang harus membagi peran antara tanggung jawab profesional dan peran keibuan. Banyak ibu bekerja menghadapi hambatan berupa waktu kerja yang tidak fleksibel, keterbatasan fasilitas laktasi, kurangnya kebijakan cuti menyusui yang memadai, hingga budaya kerja yang belum sepenuhnya mendukung proses laktasi. Hal ini menyebabkan rendahnya tingkat keberhasilan pemberian ASI eksklusif, khususnya di kalangan ibu bekerja di sektor formal maupun informal (Dewi, R., Santy, 2018).

Dari perspektif Islam, kewajiban memberikan ASI kepada anak tercermin dalam Al-Qur'an, antara lain dalam Surah Al-Baqarah ayat 233, yang menyatakan bahwa para ibu hendaknya menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, terutama bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّىَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ وَبَوْلُهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسَنِّضُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

"Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf..." (QS. Al-Baqarah: 233).

Prinsip ini kemudian dikuatkan dalam pendekatan Maqashid Syari'ah, yaitu lima tujuan pokok syariat Islam, yang salah duanya adalah hifz al-nafs (menjaga jiwa) dan hifz al-nasl (menjaga keturunan). Dengan memberikan ASI eksklusif, seorang ibu tidak hanya menjaga kesehatan fisik dan mental anak, tetapi juga memperkuat ikatan batin yang menjadi pondasi ketahanan keluarga.

Ironisnya, wanita karir sering berada pada dilema antara kewajiban profesional dan tanggung jawab keibuan. Padahal, perlindungan terhadap mereka telah diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.) dan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.), yang menjamin hak ibu menyusui untuk mendapat waktu dan fasilitas memadai. Namun implementasi di lapangan masih belum merata, dan banyak perusahaan yang belum memiliki komitmen kuat dalam menyediakan ruang laktasi atau kebijakan ramah keluarga.

Oleh karena itu, urgensi kajian ini terletak pada kebutuhan untuk mengevaluasi secara kritis implementasi kebijakan pemberian ASI eksklusif bagi wanita karir, dengan menggunakan pendekatan normatif berdasarkan Pasal 11 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2024, serta pendekatan teologis melalui maqashid syari'ah. Diharapkan kajian ini tidak hanya mampu memberikan gambaran tentang kondisi eksisting dan tantangan kebijakan, tetapi juga mendorong sinergi antara nilai-nilai hukum positif dan nilai-nilai Islam dalam menciptakan sistem dukungan yang kokoh bagi kesejahteraan ibu dan anak di era modern.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang dipadukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan yuridis-normatif dimaksudkan untuk menganalisis ketentuan hukum positif yang tertuang dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak serta regulasi terkait lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggambarkan realitas sosial mengenai pelaksanaan pemberian ASI eksklusif oleh wanita karir di lapangan, serta mengaitkannya dengan perspektif maqashid syari'ah dalam hukum Islam (Widuri, H., Lismidiati, W., & Sumarni, 2016).

Pengumpulan data dilakukan melalui dua jenis sumber, yakni data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan beberapa narasumber, seperti wanita karir yang memiliki anak usia di bawah dua tahun, pihak manajemen atau HRD perusahaan, serta tokoh agama atau akademisi yang ahli dalam bidang maqashid syari'ah dan kesehatan ibu-anak. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum Islam, artikel jurnal, serta dokumen atau laporan dari instansi pemerintah dan lembaga non-pemerintah yang berkaitan dengan isu pemberian ASI.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif interaktif yang mencakup tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyaring dan menyeleksi informasi penting dari wawancara dan dokumen yang dikumpulkan. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif yang menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif dan dikaitkan dengan teori-teori hukum serta prinsip maqashid syari'ah, khususnya aspek perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan keturunan (*hifz al-nasl*).

Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai kendala dan peluang dalam pelaksanaan ASI eksklusif di kalangan wanita karir serta memberikan kontribusi normatif dan teologis dalam penguatan kebijakan berbasis nilai-nilai Islam dan konstitusi nasional.

Literatur Review

Penelitian mengenai pemberian ASI eksklusif, kesejahteraan ibu-anak, serta keterkaitannya dengan hukum nasional dan prinsip-prinsip Islam, telah banyak dilakukan oleh para peneliti dalam berbagai disiplin. Kajian ini memperkuat landasan teoritis mengenai pentingnya pemberian ASI eksklusif sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak dasar ibu dan anak, baik secara fisik, hukum, sosial, maupun spiritual.

1. ASI Eksklusif dalam Perspektif Kesehatan

Secara medis, ASI eksklusif selama enam bulan pertama telah terbukti sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi (WHO, 2023). WHO dan UNICEF (2023) merekomendasikan pemberian ASI eksklusif sebagai bentuk intervensi gizi paling efektif untuk menurunkan angka kematian bayi dan penyakit infeksi. Menurut Riordan & Wambach (2010), ASI tidak hanya memberikan perlindungan kekebalan tubuh alami, tetapi juga mendukung perkembangan otak bayi dan menurunkan risiko kanker payudara pada ibu (Mastan, M., & Achadi, 2021). Oleh karena itu, dari aspek kesehatan, pemberian ASI eksklusif adalah investasi jangka panjang untuk kesejahteraan anak dan ibu.

2. Wanita Karir dan Tantangan ASI Eksklusif

Penelitian oleh Susanto dan Lestari (2020) menunjukkan bahwa wanita karir sering menghadapi dilema antara tuntutan pekerjaan dan kewajiban menyusui. Faktor penghambat utama antara lain: keterbatasan waktu, kurangnya fasilitas ruang laktasi, serta budaya kerja yang belum mendukung program laktasi. Hal ini diperparah oleh minimnya implementasi kebijakan kerja ramah keluarga. Di sinilah pentingnya keterlibatan negara dan perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pemenuhan hak anak atas ASI (Susanto, H., & Lestari, 2020).

3. Perlindungan Hukum Nasional terhadap Pemberian ASI

Secara yuridis, perlindungan terhadap hak ibu untuk memberikan ASI telah diatur dalam beberapa regulasi. Undang-Undang No. 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak, khususnya Pasal 11 Ayat (1) menyatakan:

"Setiap ibu berhak memberikan Air Susu Ibu (ASI) secara eksklusif selama 6 (enam) bulan kepada bayinya dan pihak keluarga, masyarakat, dan pemerintah wajib mendukung pelaksanaan pemberian ASI eksklusif."

Selain itu, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 128, juga menyebutkan bahwa tempat kerja dan fasilitas umum wajib memberikan dukungan kepada ibu menyusui. Namun, menurut studi oleh Indriyani (2021), lemahnya pengawasan dan tidak adanya sanksi membuat implementasi pasal-pasal tersebut belum berjalan efektif di lapangan.

4. Pemberian ASI dalam Perspektif Al-Qur'an

Al-Qur'an memberikan perhatian besar terhadap pemberian ASI, bahkan menjadikannya bagian dari fitrah dan tanggung jawab keibuan. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 233, Allah Swt. berfirman:

"Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf..."

Ayat ini menunjukkan bahwa menyusui adalah bagian dari sistem kesejahteraan keluarga, dan bukan hanya tanggung jawab ibu secara pribadi, tetapi juga melibatkan dukungan suami dan keluarga. Islam memandang menyusui bukan sekadar aktivitas biologis, tetapi bagian dari amanah besar dalam menjaga keberlangsungan hidup manusia.

Demikian pula dalam QS. Luqman ayat 14, Allah menekankan jasa besar seorang ibu dalam masa menyusui:

وَصَيَّنَّا الْإِنْسَانَ بِالذِّمَّةِ حَمْلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

"Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun..."

Ayat ini mengandung pesan spiritual bahwa masa menyusui adalah masa perjuangan fisik dan emosional bagi seorang ibu, yang karenanya harus mendapat penghormatan dan dukungan penuh.

5. Maqashid Syari'ah dan Kesejahteraan Ibu dan Anak

Dalam perspektif maqashid syari'ah, pemberian ASI eksklusif merupakan bagian dari tujuan syariat untuk melindungi jiwa (hifz al-nafs) dan menjaga keturunan (hifz al-nasl). Imam Al-Ghazali dan Asy-Syatibi mengemukakan bahwa maqashid syari'ah berfungsi untuk memastikan kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun akhirat. Pemberian ASI adalah bentuk nyata dari upaya menjaga kehidupan dan menjamin pertumbuhan generasi yang sehat, kuat, dan berakhlak.

Penelitian Wahid (2018) menekankan bahwa pemenuhan hak anak melalui ASI eksklusif adalah perwujudan maqashid syari'ah karena mencakup aspek biologis, sosial, dan spiritual. Dengan demikian, kebijakan tentang ASI bukan hanya harus dilihat dari sisi hukum formal, tetapi juga dari sisi keagamaan dan etika Islam.

Literatur yang telah dikaji menunjukkan bahwa pemberian ASI eksklusif memiliki dasar kuat dari

segi medis, hukum, dan teologis. Baik regulasi negara melalui UU No. 4 Tahun 2024 maupun nilai-nilai Islam melalui ayat Al-Qur'an dan maqashid syari'ah, sama-sama menegaskan pentingnya ASI eksklusif sebagai bagian dari perlindungan hak ibu dan anak. Kendala implementasi terutama terjadi dalam konteks wanita karir, di mana sinergi antara regulasi, kesadaran institusional, dan nilai agama sangat dibutuhkan agar kesejahteraan ibu dan anak dapat terwujud secara optimal dan berkeadilan (Efriani, R., & Astuti, n.d.).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui wawancara terhadap 15 wanita karir dari berbagai sektor (pendidikan, perbankan, dan pemerintahan) yang memiliki bayi usia 0–6 bulan, serta analisis terhadap peraturan yang relevan, seperti UU No. 4 Tahun 2024 dan UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 60% responden tidak mampu memberikan ASI eksklusif secara penuh, meskipun memahami pentingnya ASI bagi kesehatan anak (Telova, Y., Damayanti, & Simarmata, n.d.).

Beberapa kendala utama yang ditemukan meliputi:

1. Keterbatasan waktu: Mayoritas responden menyatakan bahwa masa cuti melahirkan yang hanya 3 bulan tidak cukup untuk menyelesaikan periode ASI eksklusif 6 bulan sebagaimana yang direkomendasikan WHO dan didukung Pasal 11 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2024.
2. Fasilitas ruang laktasi tidak memadai: Hanya 4 dari 15 responden yang memiliki akses ke ruang laktasi di tempat kerja. Sisanya harus memerah ASI di toilet atau ruang yang tidak steril.
3. Dukungan perusahaan dan atasan rendah: Sebagian responden mengalami tekanan secara tidak langsung untuk segera kembali bekerja penuh tanpa fleksibilitas waktu atau toleransi untuk istirahat menyusui.

Dari sisi implementasi hukum, ditemukan bahwa sebagian besar perusahaan tidak mengetahui atau belum menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2024, yang berbunyi:

“Setiap ibu berhak memberikan Air Susu Ibu (ASI) secara eksklusif selama 6 (enam) bulan kepada bayinya dan pihak keluarga, masyarakat, dan pemerintah wajib mendukung pelaksanaan pemberian ASI eksklusif.”

Tidak adanya mekanisme sanksi administratif atau pengawasan langsung dari pemerintah daerah menjadi penyebab lemahnya kepatuhan terhadap pasal tersebut.

Pembahasan

Temuan ini memperkuat argumen bahwa kebijakan yang baik tidak selalu menjamin pelaksanaan yang efektif tanpa dukungan struktural dan kultural. Dalam hal ini, meskipun Pasal 11 UU No. 4 Tahun 2024 sudah memberikan hak legal kepada ibu menyusui, namun dalam praktiknya, hak tersebut seringkali dikalahkan oleh tuntutan produktivitas di tempat kerja. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara perlindungan hukum dan realitas sosial yang dihadapi oleh wanita karir (Sari, A., Kurnia, A., Kartini, A., Arafat, P. F., & Syahril, 2024).

Dalam perspektif Islam, khususnya dalam maqashid syari'ah, pemenuhan ASI eksklusif selaras dengan dua prinsip utama, yakni *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) dan *hifz al-nasl* (menjaga keturunan). ASI merupakan unsur penting dalam menjaga kesehatan dan kelangsungan hidup bayi. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 233, Allah SWT berfirman:

"Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf..."

Ayat ini tidak hanya menunjukkan pentingnya menyusui sebagai tanggung jawab ibu, tetapi juga menekankan dukungan dari ayah (suami) dalam bentuk nafkah dan kondisi yang memadai bagi ibu menyusui. Dengan demikian, Islam menempatkan pemberian ASI bukan hanya sebagai urusan biologis, tetapi juga sebagai komitmen keluarga dan masyarakat.

Dari sudut pandang maqashid, wanita karir yang berupaya menyusui tetap memiliki peran utama dalam menjaga kehidupan dan keberlangsungan keturunan. Oleh karena itu, ketika negara telah melegitimasi hak ini dalam UU, dan agama telah mendorongnya sebagai bagian dari ibadah, maka seharusnya pemberi kerja, keluarga, dan masyarakat memiliki tanggung jawab kolektif untuk menciptakan ekosistem yang mendukung.

Namun, lemahnya implementasi ini juga menunjukkan pentingnya sinkronisasi antara hukum positif dan nilai-nilai Islam, serta perlunya peningkatan kesadaran institusional, penguatan kebijakan internal perusahaan, dan regulasi yang lebih operasional, termasuk pengawasan dan sanksi. Kesadaran spiritual juga perlu diperkuat, bahwa memberikan ASI bukan hanya hak anak, tetapi bagian dari amanah Allah yang harus dijaga oleh semua pihak, terutama dalam konteks wanita karir yang menghadapi tekanan ganda (Puspita Sari, R., & Adawiyah, 2021).

Analisis

Implementasi ASI eksklusif merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan kesejahteraan ibu dan anak. Kebijakan hukum positif di Indonesia telah secara tegas menjamin hak tersebut melalui Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2024 yang menyatakan bahwa setiap ibu berhak memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan, dan pihak keluarga, masyarakat, serta pemerintah wajib mendukungnya. Namun, dalam praktiknya, wanita karir masih menghadapi kesenjangan antara norma hukum dan realitas lapangan (Riordan, J., & Wambach, n.d.).

Berdasarkan temuan empiris, implementasi pasal ini masih terganjal oleh minimnya fasilitas pendukung seperti ruang laktasi, tidak adanya waktu kerja fleksibel, serta rendahnya kesadaran institusi kerja terhadap hak menyusui. Hal ini menunjukkan adanya masalah struktural dan kultural. Secara struktural, regulasi belum memiliki kekuatan eksekusi yang memadai karena tidak disertai sanksi administratif. Secara kultural, budaya kerja yang masih berorientasi pada produktivitas tanpa mempertimbangkan kebutuhan biologis dan psikososial ibu menyusui turut memperlemah pelaksanaan hak tersebut (Wijayanti, F., Margawati, A., & Rahfiludin, 2022).

Jika dianalisis lebih lanjut dalam bingkai maqashid syari'ah, pemberian ASI eksklusif secara langsung terkait dengan dua tujuan pokok syariat:

1. Hifz al-Nafs (perlindungan jiwa): ASI melindungi bayi dari berbagai penyakit dan menjamin tumbuh kembangnya secara sehat. Menyusui adalah bentuk nyata penjagaan terhadap nyawa anak.
2. Hifz al-Nasl (perlindungan keturunan): ASI berperan dalam membentuk generasi yang sehat, kuat, dan berkualitas sebagai calon penerus bangsa. Hal ini sejalan dengan misi Islam dalam menjaga keberlangsungan umat yang saleh dan cerdas.

Surat Al-Baqarah ayat 233 menegaskan perintah menyusui selama dua tahun sebagai hak anak yang wajib dijalankan oleh ibu dengan dukungan penuh dari ayah dan lingkungan. Ayat ini memiliki dimensi sosial dan moral, bahwa menyusui bukan tanggung jawab ibu semata, tetapi tanggung jawab bersama (Mastan, M., & Achadi, 2021).

Dari sudut hukum Islam, tidak terpenuhinya hak anak atas ASI dapat dipandang sebagai bentuk

pengabaian terhadap maqashid, khususnya perlindungan jiwa dan keturunan. Oleh karena itu, negara sebagai penanggung jawab kesejahteraan publik (*masalah 'ammah*) harus menjamin bahwa regulasi yang dibuat benar-benar terlaksana secara sistemik.

Kondisi wanita karir yang terjebak dalam sistem kerja yang tidak ramah keluarga menggambarkan pentingnya pembaruan pendekatan kebijakan, yaitu mengintegrasikan nilai hukum positif dan nilai-nilai maqashid syari'ah dalam praktik perlindungan ibu dan anak. Ini mencakup penambahan cuti menyusui, kewajiban ruang laktasi di tempat kerja, pengawasan regulasi oleh pemerintah daerah, dan pembinaan keagamaan terhadap pentingnya peran ibu dalam menyusui sebagai bentuk ibadah (Mastan, M., & Achadi, 2021).

Dari hasil analisis diatas Secara teoritis dan normatif, hak atas ASI eksklusif bagi wanita karir telah dijamin dalam UU No. 4 Tahun 2024 dan dikuatkan oleh nilai-nilai Islam. Namun, secara praktis, masih terdapat kesenjangan pelaksanaan akibat lemahnya instrumen pendukung hukum dan belum adanya kesadaran kolektif di tempat kerja. Oleh karena itu, perlu dilakukan reformasi kebijakan dengan mengedepankan pendekatan syariah dan konstitusi secara terpadu untuk menjamin terpenuhinya kesejahteraan ibu dan anak dalam konteks sosial modern.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian ASI eksklusif merupakan aspek fundamental dalam mewujudkan kesejahteraan ibu dan anak. Secara hukum, Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2024 telah mengakui hak ibu untuk memberikan ASI eksklusif selama enam bulan pertama dan mewajibkan pihak keluarga, masyarakat, serta pemerintah untuk memberikan dukungan. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan serius, khususnya bagi wanita karir. Hambatan seperti keterbatasan waktu, kurangnya ruang laktasi, serta budaya kerja yang tidak ramah terhadap ibu menyusui menjadi penghalang utama dalam realisasi hak ini.

Dari perspektif Islam, pemberian ASI eksklusif adalah bagian dari amanah yang sejalan dengan nilai maqashid syari'ah, khususnya dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan keturunan (*hifz al-nasl*). Al-Qur'an menegaskan pentingnya menyusui dalam QS. Al-Baqarah ayat 233 dan QS. Luqman ayat 14, serta menggarisbawahi pentingnya peran keluarga dalam mendukung ibu menyusui. Dengan demikian, tidak terpenuhinya hak anak atas ASI eksklusif bukan hanya pelanggaran hukum negara, tetapi juga pengabaian terhadap nilai-nilai agama.

Kesimpulannya, terdapat kesenjangan antara norma hukum, norma agama, dan praktik sosial yang menyebabkan pelaksanaan ASI eksklusif belum optimal di kalangan wanita karir. Maka diperlukan sinergi antara regulasi, institusi kerja, dan kesadaran keagamaan dalam mewujudkan lingkungan yang mendukung hak ibu dan anak secara holistik.

Saran

Pemerintah perlu memperkuat implementasi Pasal 11 UU No. 4 Tahun 2024 dengan menerbitkan peraturan turunan yang bersifat operasional dan memberikan sanksi administratif bagi perusahaan atau institusi yang mengabaikan hak ibu menyusui.

Perusahaan dan tempat kerja hendaknya menyediakan ruang laktasi yang layak, waktu istirahat menyusui yang fleksibel, dan pelatihan bagi manajemen untuk membangun kebijakan kerja yang mendukung kesejahteraan ibu dan anak.

Kementerian Agama dan lembaga dakwah dapat menyisipkan edukasi tentang pentingnya ASI dalam perspektif maqashid syari'ah dalam program pembinaan keluarga sakinah dan pranikah, agar kesadaran keagamaan turut menjadi motivasi ibu dalam menyusui.

Keluarga, terutama suami, harus diberi pemahaman tentang tanggung jawab bersama dalam mendukung ibu menyusui, baik secara moral, emosional, maupun material.

Lembaga pendidikan dan media juga perlu aktif mengampanyekan pentingnya ASI eksklusif sebagai bagian dari hak dasar anak dan kontribusi nyata dalam membentuk generasi yang sehat, cerdas, dan berakhlak.

Daftar Pustaka

- F. (n.d.). Hukum menyusui bagi ibu pecandu narkoba ditinjau dari perspektif Maqāshid al Syari'ah. *Ar Raniry: International Journal of Islamic Studies*. [https://doi.org/\(jurnal.ar-raniry.ac.id\)](https://doi.org/(jurnal.ar-raniry.ac.id))
- Agustina, R., Prabandari, Y. S., & Sudargo, T. (2020). Hambatan pemberian ASI eksklusif pada ibu bekerja: teori ekologi sosial. *Gizi Klinik Indonesia*, 17(2). <https://doi.org/10.22146/ijcn.50155> (journals.prosciencenet.net, jurnal.ugm.ac.id)
- Al-Qur'an al-Karim*, Surah Al-Baqarah ayat 233; Surah Luqman ayat 14. (n.d.).
- Dewi, R., Santy, F. N. (2018). Pengalaman ibu bekerja dalam memberikan ASI eksklusif. *Jurnal Kesehatan Panca Bhakti Lampung*, 6(2), 159–167. <https://doi.org/10.47218/jkpbl.v6i2.51> (ejournal.pancabhakti.ac.id)
- Efriani, R., & Astuti, D. A. (n. d. . (n.d.). Hubungan umur dan pekerjaan ibu menyusui dengan pemberian ASI eksklusif. *Jurnal Kebidanan Unimus*.
- Mastan, M., & Achadi, E. L. (2021). Factors Determining Successful Exclusive Breastfeeding among Working Mothers in Indonesia: An Exploration by Using Positive Deviance Concept: Analysis of Secondary Data of Demographic Health Survey Indonesia 2017. *Indonesian Journal of Public Health Nutrition*, 2(1). <https://doi.org/10.7454/ijphn.v2i1.5068> (scholarhub.ui.ac.id)
- Puspita Sari, R., & Adawiyah, S. R. (2021). Breastfeeding of shift working mothers: a qualitative study. *Jurnal Ilmiah Ilmu Keperawatan Indonesia*, 11(1). <https://doi.org/DOI: 10.33221/jiiki.v11i01.827> (journals.stikim.ac.id)
- Riordan, J., & Wambach, K. (n.d.). Breastfeeding and human lactation (4th ed.). *Jones & Bartlett Publishers*. <https://doi.org/DOI: 10.4324/9780203837963>
- Sari, A., Kurnia, A., Kartini, A., Arafat, P. F., & Syahril, T. (2024). Analisis pemberian ASI eksklusif pada wanita kerja/karir di wilayah Kota Depok Tahun 2021. *Journal of Public Health Education*, 3(2). <https://doi.org/10.53801/jphe.v3i2.165> (journals.prosciencenet.net)
- Susanto, H., & Lestari, D. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemberian ASI eksklusif pada ibu bekerja di kawasan perkotaan. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 15(2), 120–130. <https://doi.org/DOI: 10.7454/jkmi.v15i2.987>
- Telova, Y., Damayanti, & Simarmata, P. C. (n. d. . (n.d.). Factors Associated With Exclusive Breastfeeding On The Worker Mother. *Jurnal Kebidanan KESTRA*, 5(2). <https://doi.org/DOI: 10.35451/jkk.v5i2.1582> (scholarhub.ui.ac.id, ejournal.medistra.ac.id)
- Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu Dan Anak.
- WHO, U. &. (2023). *Global Breastfeeding Collective: Advancing Breastfeeding Policy and Programs*. <https://doi.org/DOI: 10.4060/cc2977en>
- Widuri, H., Lismidiati, W., & Sumarni, D. W. (2016). Self-efficacy ibu dalam memberikan ASI eksklusif di institusi pendidikan kesehatan Yogyakarta. *Jurnal PPNI*, 3(2). <https://doi.org/DOI: 10.32419/jppni.v3i2.102> (jurnal-ppni.org)
- Wijayanti, F., Margawati, A., & Rahfiludin, M. Z. (2022). Faktor-faktor dalam pekerjaan ibu yang menghambat pemberian ASI eksklusif (studi literatur). *Al Insyirah Midwifery: Jurnal Ilmu Kebidanan*, 12(1). <https://doi.org/DOI: 10.35328/kebidanan.v12i1.2320> (jurnal.ikta.ac.id)